



# **BUPATI KAYONG UTARA**

## **PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 12 TAHUN 2011**

### **TENTANG**

### **RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2011-2014**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI KAYONG UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia, bersifat universal dan langgeng karena itu harus dihormati, dimajukan, dipenuhi, dilindungi, dan ditegakkan;
- b. bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasan, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;
- c. bahwa tugas penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan, dan penegakan Hak Asasi Manusia merupakan kewajiban dan tanggungjawab Negara, terutama Pemerintah, dan diperlukan partisipasi masyarakat;
- d. bahwa untuk melaksanakan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011-2014 perlu ditindaklanjuti dengan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Kayong Utara Tahun 2011-2014;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Kayong Utara Tahun 2011-2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011-2014;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);

#### **MEMUTUSKAN:**

MENETAPKAN : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2011-2014.**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan dibidang tertentu di Kabupaten Kayong Utara.
6. Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
7. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat RANHAM adalah rencana aksi yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan, dan penegakan HAM di Indonesia.
8. Pelayanan Komunikasi Masyarakat yang selanjutnya disebut Yankomas adalah pemberian layanan terhadap masyarakat tentang adanya dugaan permasalahan HAM yang dikomunikasikan maupun tidak dikomunikasikan oleh seseorang atau kelompok orang.
9. Panitia RANHAM Kabupaten Kayong Utara adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati sebagai penanggungjawab pelaksanaan RANHAM di Kabupaten Kayong Utara.
10. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah kelompok kerja internal Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun kelompok kerja antar SKPD yang dibentuk berdasarkan kondisi dan kebutuhan di tingkat kabupaten.
11. Anggota Panitia RANHAM Kabupaten Kayong Utara adalah unsur instansi pemerintah daerah, pakar/akademisi, dan masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan Kabupaten Kayong Utara. yang tercantum di dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

## **Pasal 2**

- (1) RANHAM Kabupaten mengacu kepada RANHAM Nasional dan RANHAM Provinsi yang bertujuan untuk meningkatkan penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan, dan penegakan HAM di Indonesia dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama, moral, adat istiadat, budaya, dan keamanan, serta ketertiban bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Pelaksanaan RANHAM Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.

## **Pasal 3**

Seluruh Instansi Vertikal dan Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara wajib melaksanakan RANHAM Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing serta memperhatikan kondisi dan permasalahan di daerah.

## **Pasal 4**

- (1) Untuk melaksanakan RANHAM Kabupaten Kayong Utara, Bupati membentuk Panitia RANHAM Kabupaten Kayong Utara.
- (2) Panitia RANHAM Kabupaten Kayong Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Bupati bertanggungjawab atas pelaksanaan RANHAM Kabupaten Kayong Utara kepada Gubernur melalui Panitia RANHAM Provinsi.
- (4) Bupati sebagai penanggungjawab pelaksanaan RANHAM Kabupaten Kayong Utara mempunyai tugas:
  - a. memberikan dukungan terhadap pelaksanaan RANHAM Kabupaten Kayong Utara; dan
  - b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RANHAM Kabupaten Kayong Utara.
- (5) Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah karena jabatannya ditunjuk sebagai Ketua dan Sekretaris Panitia RANHAM Kabupaten Kayong Utara.
- (6) Keanggotaan Panitia RANHAM Kabupaten Kayong Utara terdiri atas unsur instansi pemerintah, pakar/akademisi, dan unsur masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (7) Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Panitia RANHAM Kabupaten Kayong Utara dibentuk Sekretariat Panitia RANHAM Kabupaten yang berkedudukan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kayong Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (8) Panitia RANHAM Kabupaten Kayong Utara bertugas melaksanakan program utama meliputi:
  - a. pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RANHAM;
  - b. harmonisasi rancangan dan evaluasi Peraturan Daerah;
  - c. pendidikan HAM;
  - d. penerapan norma dan standar HAM;
  - e. pelayanan komunikasi masyarakat; dan
  - f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- (9) Panitia RANHAM Kabupaten Kayong Utara melaksanakan rapat pengendalian dan pelaksanaan program paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

## **Pasal 5**

- (1) Panitia RANHAM Kabupaten Kayong Utara membentuk Pokja yang keanggotaannya terdiri atas unsur Pemerintah dan masyarakat.
- (2) Ketua Panitia RANHAM Kabupaten Kayong Utara menetapkan susunan, tugas dan fungsi, serta mekanisme dan tatalaksana Pokja.

## **Pasal 6**

Dalam melaksanakan tugasnya Panitia RANHAM Kabupaten Kayong Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8) dapat melakukan kerja sama dengan lembaga pendidikan dan organisasi kemasyarakatan.

## **Pasal 7**

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan Sekretariat RANHAM Kabupaten Kayong Utara, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kayong Utara.

## **Pasal 8**

- (1) Panitia RANHAM Kabupaten Kayong Utara wajib menyampaikan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan dan akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- (2) Laporan Panitia RANHAM Kabupaten Kayong Utara dipublikasikan sebagai wujud asas akuntabilitas publik.

## **Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 28 Oktober 2011

**BUPATI KAYONG UTARA,**

**Ttd**

**HILDI HAMID**

Diundangkan di Sukadana  
Pada tanggal 31 Oktober 2011

**SEKRETARIAT DAERAH,**

**Ttd**

**HENDRI SISWANTO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2011 NOMOR 12**

**RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA KABUPATEN KAYONG UTARA  
TAHUN 2011-2014**

**I. Mukadimah**

1. Tujuan utama RANHAM adalah mendorong terciptanya masyarakat adil, makmur, cerdas, sejahtera dan berbudaya HAM.
2. RANHAM ini merupakan suatu dokumen yang berkembang (*living document*) yang di dalam pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan fokus, potensi, dan permasalahan masing-masing.
3. RANHAM merupakan komitmen negara dan pemerintah Republik Indonesia terhadap penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM baik di pusat maupun daerah di seluruh Indonesia dengan memperhatikan aspek pluralisme dan multikulturalisme. Oleh karena itu mandat tersebut harus dipahami, dijadikan acuan dan dilaksanakan oleh semua penyelenggara kekuasaan negara secara akuntabel.
4. RANHAM merupakan politik HAM Negara untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan HAM bagi setiap orang yang ada di Indonesia oleh para penyelenggara kekuasaan negara untuk menjalankan tugas mereka mengabdikan kepada masyarakat dengan berorientasi pada HAM, serta dengan membangun kerja sama yang sinergistik antar lembaga pemerintah dengan masyarakat madani.
5. RANHAM juga ditujukan untuk menumbuhkan semangat kerja sama internasional dengan mengacu pada prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa khususnya pada Pasal 1 ayat (3), Pasal 55, dan Pasal 56 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Pasal 1, Pasal 4, dan Pasal 15 Deklarasi Wina. Kerja sama internasional dibidang HAM ini berdasarkan pada prinsip-prinsip saling menghormati, persamaan derajat, dan hubungan baik antar bangsa, serta hukum internasional dengan memperhatikan kepentingan nasional dan menghormati ketentuan-ketentuan nasional yang berlaku.
6. Pelaksanaan RANHAM Tahun 2004-2009 disadari belum sepenuhnya tercapai sesuai dengan rencana yang ditetapkan, meskipun telah terbentuk 456 (empat ratus lima puluh enam) Panitia RANHAM di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Keadaan tersebut karena pemahaman HAM anggota Panitia RANHAM masih belum memadai, belum optimalnya koordinasi dan konsultasi baik antar lembaga/unit yang diwakili dalam Panitia RANHAM maupun dengan lembaga di luar Panitia RANHAM, keterbatasan anggaran dan adanya anggapan bahwa RANHAM semata-mata menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan HAM. Tidak semua program utama RANHAM dilaksanakan sebagaimana mestinya baik ditingkat pusat maupun daerah karena tidak adanya petunjuk yang konkret sebagai panduan, sehingga berakibat kegiatan bertumpu pada sosialisasi dan diseminasi.
7. Sejalan dengan hal-hal tersebut di atas, maka RANHAM Tahun 2011-2014, memberikan penugasan yang lebih jelas kepada kementerian/lembaga, Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai Penanggungjawab pelaksanaan RANHAM, sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Panitia RANHAM agar melaksanakan tugas di unit kerjanya masing-masing dengan mengacu pada norma dan standar HAM, memastikan aparat pemerintah memahami dan berorientasi pada HAM dalam pelaksanaan tugas, mendorong kearah masyarakat dan aparat berbudaya HAM, serta memastikan agar peraturan daerah selaras dengan hukum dan HAM. Panitia RANHAM juga berperan dalam pengambilan kebijakan daerah didasarkan pada penilaian kebutuhan (*need assessment*), pengarusutamaan HAM (*human rights mainstreaming*), penyelarasan aturan hukum dengan standar dan norma HAM (*legislation process*), Standar Prosedur Operasional (*Standard Operating Procedure*) bagi penerapan kebijakan dan peraturan, pemantauan terhadap kinerja aparat dalam pelayanan publik, dan pemantauan perbaikan kondisi masyarakat yang kurang beruntung termasuk kelompok rentan (*vulnerable groups*).

## II. Program Utama RANHAM Tahun 2011-2014

1. Program Utama RANHAM Tahun 2011-2014 terdiri dari 6 (enam) program utama, yaitu :
  - 1) Pembentukan dan penguatan institusi RANHAM;
  - 2) Harmonisasi rancangan dan evaluasi peraturan perundang-undangan;
  - 3) Pendidikan HAM;
  - 4) Penerapan norma dan standar HAM;
  - 5) Pelayanan Komunikasi Masyarakat; dan
  - 6) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

### 2. Pembentukan dan Penguatan Institusi RANHAM

Dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati tentang RANHAM Kabupaten Kayong Utara Tahun 2011-2014 ini, adalah untuk meningkatkan kelancaran dan koordinasi pelaksanaan RANHAM Kabupaten Kayong Utara Tahun 2011-2014, dan dibentuk Pokja yang merupakan koordinator pelaksanaan RANHAM di instansi masing-masing dan sekaligus sebagai penghubung dengan Sekretariat dan Panitia RANHAM. Pokja RANHAM Kabupaten Kayong Utara dibentuk berdasarkan kondisi dan kebutuhan daerah dalam rangka penanganan masalah HAM, misalnya Pokja tentang pengentasan kemiskinan, Pokja tentang harmonisasi Raperda dan evaluasi Perda, Pokja tentang penanganan masalah anak dan lain-lain. Untuk itu, Panitia RANHAM Kabupaten Kayong Utara dan Pokja perlu dibekali pengetahuan HAM dan RANHAM.

### 3. Harmonisasi Rancangan dan evaluasi Peraturan Daerah

Harmonisasi rancangan peraturan daerah perlu didahului dengan pembentukan pedoman parameter HAM sebagai perangkat pengharmonisasian untuk memastikan bahwa suatu produk peraturan daerah telah disusun berdasarkan nilai-nilai HAM. Diperlukan pula kesepakatan mekanisme harmonisasi, serta peran Bupati dan Kepala SKPD sebagai komitmen regulator. Selain itu masih terdapat peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, dan belum berperspektif HAM sehingga perlu dilakukan evaluasi.

### 4. Pendidikan HAM

Usaha meningkatkan pengetahuan dan pembudayaan HAM, kepada aparatur pemerintah, aparat penegak hukum, pendidik dan tenaga kependidikan serta tokoh-tokoh masyarakat/tokoh agama akan terus dilakukan melalui pelatihan dan diseminasi. Pelatihan untuk pelatih (TOT) dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan, untuk mempercepat peningkatan pemahaman dan pengetahuan HAM, sedangkan diseminasi HAM bertujuan untuk penyebarluasan nilai-nilai HAM.

### 5. Penerapan Norma dan Standar HAM

Kewajiban Pemerintah dalam upaya mewujudkan penghormatan, perlindungan, penegakan, pemajuan dan pemenuhan HAM sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, perlu dijabarkan secara operasional ke dalam program dan kegiatan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah. Penjabaran tersebut didasarkan pada 10 (sepuluh) kelompok hak yaitu : (1) hak untuk hidup; (2) hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan dengan perkawinan yang sah; (3) hak mengembangkan diri; (4) hak memperoleh keadilan; (5) hak atas kebebasan pribadi; (6) hak rasa aman; (7) hak atas kesejahteraan; (8) hak turut serta dalam pemerintahan; (9) hak perempuan; dan (10) hak anak.

Untuk ke depan prioritas program dan kegiatan Pemerintah Daerah telah disusun dalam matriks Lampiran I Angka III Peraturan Bupati ini. Pelaksanaan kegiatan oleh Pemerintah Daerah harus memperhatikan fokus, potensi, dan permasalahan masing-masing.

## 6. Pelayanan Komunikasi Masyarakat.

Pelayanan Komunikasi Masyarakat adalah salah satu upaya pemerintah untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM yang terjadi di masyarakat baik yang dikomunikasikan maupun yang tidak/belum dikomunikasikan oleh seseorang atau kelompok orang.

Langkah-langkah dalam Pelayanan Komunikasi Masyarakat dilaksanakan oleh Panitia RANHAM Kabupaten Kayong Utara dengan mengacu kepada Standar Prosedur Operational (SOP) yang meliputi analisis, koordinasi, sampai dengan penyusunan rekomendasi dan pelaporan, terhadap adanya dugaan pelanggaran HAM yang dikomunikasikan oleh seseorang atau kelompok orang.

Khusus terhadap permasalahan HAM yang tidak/belum dikomunikasikan dilakukan identifikasi masalah oleh Panitia RANHAM Kabupaten Kayong Utara guna diperoleh pemetaan potensi pelanggaran HAM yang terjadi dan mendapatkan perhatian/komitmen dari Pemerintah sebagai dorongan untuk mengurangi permasalahan HAM sesuai dengan ruang lingkup kewenangan masing-masing.

## 7. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

Pemantauan merupakan proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi, merupakan rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi dengan standar, rencana, dan norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan, sedangkan pelaporan merupakan penyampaian informasi pelaksanaan program RANHAM pada bentuk dan kurun waktu yang telah ditentukan.

Dalam upaya untuk melakukan ketiga hal tersebut di atas diperlukan pedoman pemantauan, evaluasi dan pelaporan RANHAM untuk memberikan panduan dalam rangka pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan RANHAM di seluruh Indonesia.

Kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari seluruh rangkaian program RANHAM yang mencakup: (1) Pembentukan dan penguatan institusi RANHAM; (2) Persiapan pengesahan instrumen HAM internasional; (3) Harmonisasi Rancangan dan evaluasi peraturan perundang-undangan; (4) Pendidikan HAM; (5) Penerapan norma dan standar HAM; dan (6) Pelayanan Komunikasi Masyarakat.

**BUPATI KAYONG UTARA,**

**Ttd**

**HILDI HAMID**